



Kegagalan Regulasi Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Mengonstruksi Kewajiban Lingkungan Perusahaan: Prespektif *Extended Producer Responsibility* dan *Corporate Environmental Liability*

Heryanty Hasan¹, Aulia Rasyad Aqila Hernanda^{2*}

¹⁻²Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: auliarssyd02@gmail.com

Abstract. *The increasing volume of waste generated in traditional markets remains one of the unresolved environmental issues in Indonesia. Existing traditional market management regulations primarily focus on the responsibilities of local governments and market operators, while the involvement of producers contributing to post-consumer waste remains limited. This study aims to analyze the failure of traditional market management regulations in constructing corporate environmental obligations from the perspectives of Extended Producer Responsibility (EPR) and Corporate Environmental Liability (CEL). This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through literature studies involving laws and regulations, legal doctrines, scientific journals, and policy documents. The findings indicate that traditional market management regulations in Indonesia remain downstream-oriented and have not comprehensively integrated producer responsibility principles. Regulatory weaknesses are reflected in the absence of effective mechanisms to impose obligations on producers regarding waste reduction, collection, and management of product packaging commonly found in traditional markets. Furthermore, the concept of Corporate Environmental Liability has not been adequately implemented within the market management regime, creating a gap in environmental accountability. This study recommends reformulating traditional market management policies by integrating EPR and CEL principles to strengthen corporate environmental accountability and support sustainable development.*

Keywords: *Corporate Environmental Liability; Environmental Responsibility; Extended Producer Responsibility; Traditional Market; Waste Management.*

Abstrak. Peningkatan volume sampah di pasar tradisional merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan secara optimal di Indonesia. Regulasi pengelolaan pasar tradisional selama ini lebih menitikberatkan pada kewajiban pemerintah daerah dan pengelola pasar, sementara keterlibatan produsen sebagai pihak yang berkontribusi terhadap timbulnya sampah pascakonsumsi masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan regulasi pengelolaan pasar tradisional dalam mengonstruksi kewajiban lingkungan perusahaan melalui perspektif *Extended Producer Responsibility (EPR)* dan *Corporate Environmental Liability (CEL)*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih berorientasi pada pengelolaan sampah di hilir dan belum mengintegrasikan prinsip tanggung jawab produsen secara komprehensif. Kelemahan regulasi terlihat dari tidak adanya mekanisme yang efektif untuk membebankan tanggung jawab pengurangan, pengumpulan kembali, dan pengelolaan kemasan produk kepada produsen yang produknya mendominasi aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Selain itu, konsep *Corporate Environmental Liability* belum diimplementasikan secara memadai dalam rezim pengelolaan pasar sehingga menimbulkan kesenjangan pertanggungjawaban lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional melalui integrasi prinsip *EPR* dan *CEL* untuk memperkuat akuntabilitas lingkungan perusahaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Corporate Environmental Liability; Extended Producer Responsibility; Pasar Tradisional; Sampah Pasar; Tanggung Jawab Lingkungan.*

1. LATAR BELAKANG

Persoalan sampah perkotaan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu sumber utama timbulan sampah berasal dari aktivitas perdagangan yang berlangsung di pasar tradisional. Pasar tradisional menghasilkan berbagai jenis sampah organik dan anorganik, termasuk kemasan plastik, kardus, kantong belanja, dan limbah produk konsumsi lainnya (Nur Sabrina Kumalasari et al., 2026).

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah nasional masih didominasi oleh sampah makanan dan sampah plastik yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga dan perdagangan (Herlina Kurniati et al., 2025). Pasar tradisional sebagai pusat distribusi barang konsumsi menjadi titik akumulasi limbah yang signifikan (Masykhun & Ahmad Fulkil, 2026). Namun demikian, kerangka regulasi pengelolaan pasar tradisional masih menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang (Muhammad Rauf Bowo Laksono et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya telah mengenal konsep tanggung jawab produsen. Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut belum terintegrasi secara efektif dalam pengaturan pengelolaan pasar tradisional. Akibatnya, perusahaan sebagai produsen barang yang menghasilkan limbah kemasan pascakonsumsi tidak menanggung proporsi tanggung jawab yang sebanding dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam konteks global, konsep Extended Producer Responsibility (EPR) berkembang sebagai instrumen kebijakan yang membebankan tanggung jawab kepada produsen hingga tahap pascakonsumsi produk. Di sisi lain, konsep Corporate Environmental Liability (CEL) menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang timbul dari aktivitas ekonominya (Condo Leezza Chrismanta et al., 2026).

Ketiadaan integrasi kedua konsep tersebut dalam regulasi pengelolaan pasar tradisional menunjukkan adanya kegagalan regulasi dalam mengonstruksi kewajiban lingkungan perusahaan secara memadai.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Extended Producer Responsibility merupakan kebijakan lingkungan yang memperluas tanggung jawab produsen terhadap seluruh siklus hidup produk, termasuk fase pascakonsumsi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Thomas Lindhqvist pada awal 1990-an di Swedia. Prinsip EPR bertujuan:

- a. Mengurangi timbulan sampah.
- b. Mendorong desain produk ramah lingkungan.
- c. Mengalihkan beban pengelolaan sampah dari pemerintah kepada produsen.
- d. Meningkatkan efisiensi ekonomi sirkular.

Teori *Corporate Environmental Liability*

Corporate Environmental Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha maupun produk yang diproduksinya.

Prinsip ini meliputi:

- a. *Polluter Pays Principle*.
- b. *Strict Liability*.
- c. *Environmental Accountability*.
- d. *Sustainable Corporate Governance*.

Konsep Pasar Tradisional dan Pengelolaan Lingkungan

Pasar tradisional merupakan fasilitas publik yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi langsung. Dalam perspektif lingkungan, pasar tradisional berpotensi menjadi sumber pencemaran apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan sampah yang efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

- a. UUD NRI Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.
- e. Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019.

Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku.
- b. Artikel ilmiah.
- c. Jurnal nasional dan internasional.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Regulasi Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia

Regulasi pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih berfokus pada pengelolaan fasilitas pasar, kebersihan lingkungan, dan pengangkutan sampah. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyediaan sarana pengelolaan limbah.

Model regulasi tersebut mencerminkan pendekatan *end-of-pipe* yang berorientasi pada penanganan sampah setelah terbentuk, bukan pencegahan sejak sumbernya. Akibatnya, perusahaan produsen tidak memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk menarik kembali atau mengelola limbah kemasan yang dihasilkan dari produknya.

Kegagalan Regulasi dalam Mengonstruksi Kewajiban Lingkungan Perusahaan

Tidak Terintegrasinya Prinsip EPR

Walaupun UU Pengelolaan Sampah mengatur kewajiban produsen, implementasinya masih terbatas. Kelemahan tersebut terlihat dari:

- a. Tidak adanya kewajiban pengumpulan kembali kemasan.
- b. Tidak adanya skema pembiayaan pengelolaan limbah oleh produsen.
- c. Tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.

Dominasi Pendekatan Pemerintah Daerah

Beban pengelolaan sampah pasar sebagian besar berada pada APBD. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari distribusi produk, tetapi tidak menanggung biaya lingkungan yang setara.

Ketiadaan Mekanisme *Corporate Environmental Liability*

Dalam konteks pasar tradisional, pertanggungjawaban perusahaan hanya berhenti pada proses produksi dan distribusi. Padahal limbah kemasan yang dihasilkan tetap berasal dari aktivitas ekonomi perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya *accountability gap* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Analisis Perspektif *Extended Producer Responsibility*

Prinsip EPR menuntut produsen untuk bertanggung jawab terhadap:

- a. Desain produk.
- b. Pengurangan kemasan.
- c. Pengumpulan kembali limbah.
- d. Daur ulang.

Negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan telah berhasil menerapkan skema EPR sehingga tingkat daur ulang kemasan meningkat secara signifikan. Indonesia masih berada pada tahap transisi karena sebagian besar kewajiban produsen bersifat administratif dan belum memiliki mekanisme penegakan yang kuat.

Analisis Perspektif *Corporate Environmental Liability*

Konsep CEL menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang wajib bertanggung jawab atas dampak lingkungan produknya. Penerapan CEL dalam pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan melalui:

- a. *Environmental Compensation Fund*.
- b. *Producer Waste Recovery Scheme*.
- c. *Green Packaging Obligation*.
- d. *Mandatory Recycling Contribution*.

Model Reformulasi Regulasi Pengelolaan Pasar Tradisional

Model yang diusulkan meliputi:

Aspek Kelembagaan

- a. Pemerintah Daerah.
- b. Pengelola Pasar.
- c. Produsen.
- d. Organisasi Daur Ulang.

Aspek Kewajiban

Produsen wajib:

- a. Mengurangi kemasan plastik.
- b. Membiayai pengelolaan limbah.
- c. Menarik kembali kemasan pascakonsumsi.

Aspek Penegakan Hukum

- a. Sanksi administratif.
- b. Sanksi perdata.
- c. Sanksi pidana lingkungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Regulasi pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih gagal mengonstruksi kewajiban lingkungan perusahaan secara efektif karena orientasinya lebih menitikberatkan pada pemerintah daerah dan pengelola pasar. Prinsip *Extended Producer Responsibility* belum terimplementasi secara komprehensif, sementara *Corporate Environmental Liability* belum menjadi bagian integral dari tata kelola pasar tradisional.

Integrasi kedua konsep tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada ekonomi sirkular. Reformasi regulasi harus menempatkan perusahaan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap limbah yang dihasilkan dari produk yang dipasarkan.

Saran

Pemerintah perlu merevisi regulasi pengelolaan pasar tradisional dengan mengintegrasikan prinsip EPR secara wajib, perlu dibentuk mekanisme pembiayaan pengelolaan limbah berbasis kontribusi produsen, *Corporate Environmental Liability* harus dijadikan dasar pertanggungjawaban perusahaan terhadap limbah pascakonsumsi, serta pemerintah daerah perlu mengembangkan skema kemitraan antara pengelola pasar dan produsen dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR REFERENSI

- Chrismanta, C. L., et al. (2026). Darurat sampah nasional di Indonesia: Analisis pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan dalam perspektif Sustainable Development Goals. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v3i2.1649>
- Danusaputro, M. (2021). *Hukum lingkungan nasional*. Alumni.
- Faure, M. (2023). Corporate environmental liability and sustainable development. *Journal of Environmental Law*, 35(1), 22–41.
- Kumalasari, N. S., et al. (2026). Ilusi kota berkelanjutan di tengah problematika pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 3(3). <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i3.1012>
- Kurniati, H., et al. (2025). Upaya pengurangan sampah plastik melalui integrasi ecobrick oleh Kelompok 98 di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i3.2143>
- Laksono, M. R. B., et al. (2025). Upaya pengurangan dampak lingkungan melalui pemanfaatan sampah plastik menjadi bantal dan paving block di Desa Pogalan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v2i3.2028>

- Lindqvist, T. (2000). *Extended producer responsibility in cleaner production*. Lund University.
- Masykhun, & Fulkil, A. (2026). Peningkatan kesadaran dan perilaku hidup bersih melalui edukasi dan pendampingan pengolahan sampah rumah tangga di Desa Kalanganyar. *Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v4i2.2213>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. (2019).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2017).
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sakai, S. (2021). Extended producer responsibility and circular economy policy. *Waste Management*, 125, 1–10.
- Sands, P. (2022). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).
- Walls, M. (2022). Producer responsibility and environmental governance. *Environmental Policy Review*, 14(2), 45–63.